

TANYA JAWAB  
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/24/PADG/2020 TENTANG *STANDING FACILITIES*

1. **Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?**

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter yang mengatur pelaksanaan transaksi *Standing Facilities*. Sejalan dengan diterbitkannya instrumen operasi moneter syariah baru berupa Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI), dilakukan penyempurnaan terhadap PADG *Standing Facilities* dengan menerbitkan PADG *Standing Facilities* baru yang mencakup pengaturan saat ini dan pengaturan terkait instrumen FLiSBI dimaksud.

2. **Apa yang dimaksud dengan FLiSBI?**

FLiSBI merupakan penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

Bank Indonesia menyediakan FLiSBI dengan prinsip “*collateralized borrowing*” dengan agunan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi berupa SBIS, SukBI, atau SBBN.

Transaksi FLiSBI dilakukan dengan menggunakan akad *qard* dan *rahn*.

3. **Apa syarat yang harus dipenuhi Peserta OPT Syariah agar dapat mengajukan transaksi FLiSBI?**

Peserta *Standing Facilities* Syariah harus menyampaikan Perjanjian FLiSBI yang disertai dengan surat pengantar dan dokumen pendukung sebelum mengajukan transaksi FLiSBI untuk pertama kali.

4. **Hal-hal apa saja yang diatur dalam PADG ini?**

PADG *Standing Facilities* ini mengatur hal-hal terkait mekanisme transaksi *Lending Facility*, *Financing Facility* dan *Deposit Facility*, termasuk pelaksanaan transaksi FLiSBI (antara lain akad, mekanisme transaksi, surat berharga yang dapat digunakan sebagai agunan, mekanisme setelmen, dan sanksi yang dikenakan apabila tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen). PADG ini mengatur substansi pengaturan yang sebelumnya diatur dalam beberapa PADG sebagai berikut:

- a. PADG No. 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*;
- b. PADG No. 20/37/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG No. 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*; dan
- c. PADG No. 21/9/PADG/2019 tentang Perubahan Kedua atas PADG No. 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*.

PADG *Standing Facilities* ini mencabut ketiga PADG di atas.